

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT  
**KERTAMULIA**

Nomor : 517/KM/Pim/02-06/1771

Bandung, 10 Pebruari 2006

Kepada :  
Yth.Ibu, Dra. Tatik Budiningsih, MS  
Dekan FE-UKM  
Di Bandung

Perihal : Keterangan telah mengadakan penelitian di **PT.BPR Kertamulia**.

Sesuai dengan perihal tersebut diatas, maka dengan ini kami menerangkan  
bahwa :

Nama	:	Baiduri Natalia Kwee
N.R.P	:	0351271
Jurusan	:	Akuntansi
Alamat	:	Jl. Setramurni Tengah No. 33A Bandung

Telah mengadakan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul :  
"Peranan Pengendalian Internal Dalam Menunjang Keefektifan Pengelolaan  
Sistem Manajemen Risiko Perkreditan di **PT. BPR. Kertamulia**", sejak 9 Januari  
2006 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2006.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*PT. BPR Kertamulia*

*PT BANK PERKREDITAN RAKYAT*  
**KERTAMULIA**

Drs. Hendi H. Sundjaja  
Direktur Utama

### DATA PENGENALAN NASABAH

Nama	:	.....	<input type="checkbox"/> Laki-Laki	<input type="checkbox"/> Perempuan		
Alamat	:	.....				
Telp.	:	.....	Handphone:	.....		
Alamat lain yang dapat dihubungi :	:	.....				
Telp.	:	.....				
Tempat/Tgl. Lahir	:	.....				
Agama	:	<input type="checkbox"/> Budha	<input type="checkbox"/> Hindu	<input type="checkbox"/> Islam	<input type="checkbox"/> Kristen	<input type="checkbox"/> Katolik
Status Perkawinan	:	<input type="checkbox"/> Belum Menikah	<input type="checkbox"/> Janda			
		<input type="checkbox"/> Menikah	<input type="checkbox"/> Duda			
Identitas diri	:	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> Paspor	<input type="checkbox"/> Lainnya	.....
No. Identitas diri	:	.....	Berlaku s/d			.....
Kewarganegaraan	:	<input type="checkbox"/> Indonesia	<input type="checkbox"/> Asing			
Pekerjaan	:	<input type="checkbox"/> Karyawan				
Nama Perusahaan: .....						
Alamat : .....						
<input type="checkbox"/> Wiraswasta-Bidang Usaha :						
<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga						
<input type="checkbox"/> Pelajar/Mahasiswa						
<input type="checkbox"/> Lainnya : .....						
Sumber dana	:	<input type="checkbox"/> Gaji	<input type="checkbox"/> Hibah	<input type="checkbox"/> Hasil Penjualan		
		<input type="checkbox"/> Hasil Usaha	<input type="checkbox"/> Lainnya	.....		
Pendapatan Per Bulan	:	<input type="checkbox"/> 0 -1,5 juta	<input type="checkbox"/> 1,5 juta - 2 juta			
		<input type="checkbox"/> 2 juta - 3 juta	<input type="checkbox"/> 3 juta - 5 juta			
		<input type="checkbox"/> > 5 juta				
Tujuan Penggunaan dana	:	<input type="checkbox"/> Keperluan Hidup	<input type="checkbox"/> Simpanan			
		<input type="checkbox"/> Biaya Usaha	<input type="checkbox"/> Lainnya	.....		
Tujuan Pembukaan Rekening	:	<input type="checkbox"/> Transaksi Via Bank	<input type="checkbox"/> Menyimpan dana			
		<input type="checkbox"/> Lainnya	.....			
Aktivitas Transaksi Normal	:	.....				
Bandung, .....						
Petugas Bank, ..... Nasabah, .....						

{ ..... }

{ ..... }

## FORMULIR PERMOHONAN KREDIT

Nama Pemohon Alias/ bin Alamat	:	_____
Bidang Usaha No. Rekening Tabungan	:	_____
PERMOHONAN Tujuan	:	KAB/ KB _____
1. Jenis permohonan	:	Baru/ Perpanjangan/ Penambahan/ Restruktur
2. Jumlah permohonan	:	Rp.
- Baru	:	Rp.
- Penambahan	:	Rp.
-	:	Rp.
Total pinjaman	:	Rp.
3. Jangka waktu	:	_____
4. Pengembalian	:	Harian/ Mingguan/ Bulanan
5. Jumusan	:	_____
- Semula	:	_____
- Tambahan	:	_____
6. Lain-lain	:	_____

Nama Petugas Bank: \_\_\_\_\_ Bandung, \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_  
Pemohon: \_\_\_\_\_

## DATA DEBITUR

CUSTOMER NUMBER: \_\_\_\_\_

Mohon diisi lengkap, dengan menggunakan huruf cetak dan melaporkan data yang dibutuhkan.

## PERMOHONAN KREDIT

Jumlah kredit yg dimohon : Rp.     Jk. Waktu :  bulan

Tujuan

## DATA PRIBADI

Nama Lengkap (sesuai KTP) : \_\_\_\_\_ Jenis Kelamin :  L  PNo. KTP :     berlaku s/d:  /  / Tgl. Lahir :  /  /  Status perkawinan :  Kawin  Belum Kawin  Cerai  LainnyaLevel Pendidikan :  SD/S2  S1  Diploma  SMA  SMP  Lainnya

Nama Gadi/ Ibu Kandung : \_\_\_\_\_

Alamat Rumah Sekarang (lengkap) : \_\_\_\_\_ RT:  RW: Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos :  Telp :    HP:  Kepemilikan rumah :  Sendiri  Sewal kontrak  Orang luar  Kredit  Instansi  LainnyaLama menetap :  th  blNPWP Pribadi:     (jumla pinjaman di atas 100 juta)

## DATA ISTRI/ SUAMI PEMOHON:

Nama Istri/ Suami (sesuai KTP) : \_\_\_\_\_ Jumlah tanggungan :  anakNo. KTP :     berlaku s/d:  /  / Tgl. Lahir :  /  / 

## DATA PEKERJAAN ( calon nasabah )

Nama perusahaan : \_\_\_\_\_

Alamat perusahaan : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : Telp :   Fax :  

Bidang Usaha : \_\_\_\_\_

Mulai bekerja tahun : 

## DATA PEKERJAAN ( istri/suami calon nasabah )

Nama perusahaan : \_\_\_\_\_

Alamat perusahaan : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Kode Pos : Telp :   Fax :  

Bidang Usaha : \_\_\_\_\_

Mulai bekerja tahun : 

## DATA KEKAYAAN

## 1. Akiva lancar

Jml simpanan (tabungan/deposito/giro) : \_\_\_\_\_

Nama lembaga : \_\_\_\_\_

Nilai/nominal :       

## 2. Tanah &amp; Bangunan

Lokasi : \_\_\_\_\_

L1:  Lb:  

Status sertifikat a/n : \_\_\_\_\_

Nilai:       

## 3. Kendaraan

Jenis : \_\_\_\_\_

Th:  

BPKB a/n : \_\_\_\_\_

Nilai:       

## DATA AGUNAN

Bangunan

## 1. Lokasi

Status:  SHGB  Hak Milik  Lainnya : \_\_\_\_\_ Tgl. Berakhir hak (tg/tbln/thn):  /  / No. Hak:    Atas nama : \_\_\_\_\_ IMB : \_\_\_\_\_L1:   m2:   m2:   Nilai taksasi:    

Informasi : \_\_\_\_\_

## 2. Lokasi

Status:  SHGB  Hak Milik  Lainnya \_\_\_\_\_ Tgl. Berakhir hak (tg/tblv/thn):  /  /   
 No. Hak:  Atas nama: \_\_\_\_\_ IMB: \_\_\_\_\_  
 Lt:  m2 - Lt:  m2 Nilai taksasi:

Informasi: \_\_\_\_\_

## Kendaraan

1.Jenis	Th:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Warna:	Trayek:
No. BPKB				
No. Rangka:				
No. Polisi:				
2.Jenis	Th:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Warna:	Trayek:
No. BPKB				
No. Rangka:				
No. Polisi:				
3.Jenis	Th:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Warna:	Trayek:
No. BPKB				
No. Rangka:				
No. Polisi:				
4.Jenis	Th:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Warna:	Trayek:
No. BPKB				
No. Rangka:				
No. Polisi:				

## Deposito

1.No. Bilyet:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No. Serie:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atas nama:	
Jangka waktu:	<input type="checkbox"/> bl	Bunga:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> % p.a.	Nominal:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.No. Bilyet:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	No. Serie:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Atas nama:	
Jangka waktu:	<input type="checkbox"/> bl	Bunga:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> % p.a.	Nominal:	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## DATA KEUANGAN

## Pendapatan per Bulan

1.Penghasilan pemohon	Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.Penghasilan istri/suami pemohon	Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.Penghasilan lainnya	Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Total pendapatan per bulan	Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## Pengeluaran per bulan

1.Baya hidup	Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.Baya Istri/suami	Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.Baya sewa	Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.Angsuran pinjaman	Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.Baya lainnya	Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Total pendapatan per bulan	Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Total pendapatan bersih per bulan	Rp.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

## Hubungan dengan BPR KERTAMULIA

Menjadi nasabah sejak thn:  Tabungan  Deposito  Kredit

**Sejarah singkat usaha**

Rasasi usaha

**ANALISIS KUALITATIF**

Character / Capacity / Capital / Condition / Collateral

**REKOMENDASI**

Fasilitas	KB / KAB / KPR / KPM
plafond	Rp. _____
Jk. Waktu	_____
Bunga	_____ % p.a. flat / eff
Angsuran	Rp. _____
Administrasi	Rp. _____
Tabungan	Rp. _____
Autorense	TLO / All risks dan harga : Rp. _____ Senilai : Rp. _____
Biaya notaris	Rp. _____
Marketing	_____ Tanggal Survey : _____
Dokumen	

DENAH LOKASI JAMINAN :

**PROPOSAL PERMOHONAN FASILITAS KREDIT**

		TANGGAL : ..	
NAMA LENGKAP PEMOHON :		SURVEYOR :	
ALAMAT RUMAH : & TELP. KANTOR :		S.I.U.P :	
BIDANG USARA :		T.D.P :	
SUSUNAN PEMBOANG SAHAM :		SUSUNAN PENGURUS :	
TUJUAN PERMOHONAN : <input type="checkbox"/> PERPANJANGAN <input type="checkbox"/> BARU <input type="checkbox"/> TAMBAHAN <input type="checkbox"/> PENURUNAN <input type="checkbox"/> PERUBAHAN <input type="checkbox"/> LAIN <sup>2</sup>			
RINGKASAN FASILITAS :			
JENIS	FASILITAS SEMULA	FASILITAS YANG DIMONON (%)	FASILITAS BARU MENJADI
TOTAL			
REKOMENDASI M.O :		<input type="checkbox"/> DISETUJUI <input type="checkbox"/> DETOLAK <input type="checkbox"/> DETANGGUHKAN	

**PERINCIAN FASILITAS KREDIT  
( DLM JUTAAN RP )**

JENIS	KETERANGAN	JUMLAH	O/S	BUNGA	JT WAKTU	BIAYA-BIAYA
TOTAL						

**PERINCIAN JAMINAN KREDIT  
( DLM JUTAAN RP )**

DOKUMEN	KETERANGAN	TAKSASI	MAK. RELIANCE		TANGGAL TAKSASI	CATATAN
			%	NILAI		
TOTAL						

FORMULIR PENILAIAN JAMINAN KENDARAAN

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT

**KERTAMULIA**

**DATA**

- NAMA : .....  
➤ ALAMAT : .....  
➤ PEKERJAAN : .....

**PERINCIAN**

- MERK/TYPE/THN : ..... / ..... / .....  
➤ NO.POLISI : .....  
➤ NO.MESIN : .....  
➤ NO.RANGKA : .....  
➤ NO. BPKB : .....  
➤ TRAYEK U/ ANGKOT : .....  
➤ KON.MESIN/KAROSERI : ..... / .....  
➤ TAKSASI/ INFO. HARGA : ..... / .....  
➤ ASURANSI : .....  
➤ PEMERIKSA : ..... / .....

**NO.MESIN**

**NO.RANGKA**

Dililai Oleh :

Bag. Umum

Mengetahui,

MCH

a/ Bag. Umum

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN JAMINAN**  
**PT. BPR KERTAMULIA**

**LOKASI** : .....  
Kota/Kabupaten : .....  
Daerah : .....

**JENIS SERTIFIKAT** : HM/HGB no..... a.n.....  
HGB BERLAKU s/d tanggal.....

**SURAT UKUR/GS No.** : .....

**IMB No./Tanggal** : .....

**DATA RUMAH**

Luas Tanah/Bangunan : ..... m2/..... m2  
~ tidak bertingkat/bertingkat ( kayu/ beton )  
~ permanen/ semi permanen  
Peruntukan Bangunan : Ruko, Rukan, Rumah Tinggal, Lain-Lain  
Penghuni : Pernilikan/Orang Lain (lampirkan perjanjian kontrak)  
Lantai : .....

Tembok : .....

Atap : .....

Plafon : .....

Listrik : .....

Telepon : ..... Line, No. ....

Air : .....

**Taksasi**

Luas Tanah	: ..... m2 x Rp. ....	= Rp. ....
Luas Bangunan	: ..... m2 x Rp. ....	= Rp. .... (+)
		<hr/>
	Total	= Rp. ....

Informasi Harga : .....

.....  
.....  
.....

*Senah Solawie* ↓

**PT. BPR KERTAMULIA**

**FORMULIR PERMOHONAN TABUNGAN KERTAMULIA**

N A M A : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Telepon : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Bukti Diri : No. \_\_\_\_\_  
( Fotocopy di -  
lampirkan ) Tgl. \_\_\_\_\_

Ahli waris yang ditunjuk oleh saya bilamana terjadi sesuatu adalah :

N A M A : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Telepon : \_\_\_\_\_

Pekerjaan : \_\_\_\_\_

Bukti Diri : No. \_\_\_\_\_

Sehubungan dengan permohonan di atas, saya kami nyatakan bahwa  
keterangan di atas adalah benar dan saya kami nyatakan menyertai  
ketentuan - ketentuan tabungan yang tertera, dibalik permohonan ini.

Permohonan,

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

**DILISI OLEH BANK :**

Permohonan disetujui tanggal : \_\_\_\_\_

Nomor rekening tabungan : \_\_\_\_\_

Catatan : \_\_\_\_\_

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Alamat :  
No. Rekening :

Dengan ini saya menyatakan bahwa apabila dalam membayar angsuran ke **PT BPR KERTAMULIA** mengalami keterlambatan selama 2 kali angsuran atau lebih, maka saya bersedia menyerahkan barang jaminan (kendaraan dan/atau tanah dan bangunan) kepada pihak BANK dan dengan ini juga saya memberi Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Bank untuk mengambil barang jaminan tersebut dari saya atau orang lain yang menguasainya kemudian, dimanapun kendaraan tersebut berada dan juga saya memberi Kuasa kepada Bank untuk menjual barang jaminan tersebut baik secara dibawah tangan maupun secara lelang/dimuka umum dengan harga yang berlaku dipasaran dan hasil penjualan tersebut untuk melunasi hutang saya kepada Bank.

Apabila hasil penjualan tersebut melebihi kewajiban saya, maka kelebihan uang tersebut akan dikembalikan oleh Bank kepada saya dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang-barang tersebut tidak mencukupi untuk membayar lunas seluruh hutang saya, maka saya bersedia untuk membayar kekurangan tersebut dengan menyerahkan harta kekayaan saya yang lain yang mencukupi pembayaran pelunasan hutang saya kepada Bank.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....  
PEMBUAT PERNYATAAN,

Materai

---

## PERJANJIAN KREDIT

NO : \_\_\_\_\_

Vang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak nama atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT \_\_\_\_\_ yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ Untuk pelanggannya dalam perjanjian ini disebut sebagai BANK.

2. Nama : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_

Dalam hal ini bertindak :

- untuk dat atau nama dari seorang yang telah pula memperoleh persetujuan dari suami/istri yang turut pula menandatangani perjanjian ini yaitu \_\_\_\_\_ sebagai suami/istri yang turut pula menandatangani surat persetujuan yang bersangkutan teranggal \_\_\_\_\_
- seorang \_\_\_\_\_ dan das oleh karenanya berhadir sejak dan atas nama \_\_\_\_\_ yang berkedudukan di \_\_\_\_\_ yang telah semperedit persetujuan dari seorang \_\_\_\_\_ yang turut pula menandatangani perjanjian ini sebagai suami/istri yang bersangkutan teranggal \_\_\_\_\_

Untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai DEBITUR

Dengan ini BANK dan DEBITUR menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju sepakat untuk mengadakan perjanjian kredit dengan menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### RUANG LINGKUP PERJANJIAN

#### Pasal 1

- (1) DEBITUR, dengan ini menanggung sebagaimana wajib membayar utang yang berdasarkan pinjaman kepada BANK sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (Rupiah)
- (2) Jumlah uang tersebut dalam ayat (1) belum termasuk bunga, provisi, serta biaya-biaya lain yang timbul sehubungan dengan pemberian pinjaman ini yang besarnya selaku dapat dilihat pada catatan BANK
- (3) Jumlah uang tersebut dalam ayat (1) dikenai bunga ditentukan oleh DEBITUR seiringa arus penerimaan jumlah uang tersebut pinjaman ini dinyatakan sebagai kuitansi sang sutu

### HAK DAN KEWAJIBAN DEBITUR

#### Pasal 2

- (1) DEBITUR berkewajiban membayar bunga sebesar kepada BANK dengan angsuran, harian/minggu/bulan\*) sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (Rupiah) per hari/minggu/bulan\*)
- (2) Pembayaran sebagaimana parabola lisung dilakukan tiap-tiap hari/minggu/bulan\*) berurut-turut untuk yang perlamakalinya pada tanggal \_\_\_\_\_ dan untuk terakhir kalinya pada tanggal \_\_\_\_\_
- (3) Dalam hal terjadi kelebihanbunga pembayaran angsuran tersebut di atas DEBITUR wajib membayar denda kepada BANK sebesar 9% ( sembilan persen ) per-bulan tetapi tidak dari jumlah angsuran yang masih dibayar

#### Pasal 3

- (1) Dari jumlah utang pokok yang ditentukan DEBITUR sebagaimana dalam Pasal 1 perjanjian ini dan jumlah lainnya yang muncul sebagai akibat dari perjanjian ini DEBITUR wajib membayar bunga kepada BANK sebesar \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ persen ) per tahun yang diperhitungkan secara flat/efektif \*).
- (2) DEBITUR wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (Rupiah). Biaya Akta dan Biaya Pendaftaran Jaminan sebesar Rp. \_\_\_\_\_ (Rupiah) dan biaya provisi kredit sebesar \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ persen ) yang dikenai dari jumlah utang pokok.
- (3) Biaya administrasi dan provisi kredit tersebut wajib dibayar pada waktu yang pinjaman tersebut diterima oleh DEBITUR

#### Pasal 4

- (1) Biaya pengambilan dan semua biaya lain yang timbul sebagai akibat dari kelalaian DEBITUR berdasarkan perjanjian ini yang meliputi tapi tidak terbatas pada biaya perkiraan, biaya jasa saksi, biaya lelong dan/atau pergiuntik, biaya pengacara atau kuasa BANK-anak meskipun utang yang tersebut kepada DEBITUR menjadi tanggungan dari dan harus dibayar oleh DEBITUR.
- (2) Besaranya biaya-biaya sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok pengambilan.

#### Pasal 5

DEBITUR setiap waktu dapat melakukan penurunan utang tersebut dalam proses pinjaman yang telah ditetapkan dengan membayar denda penalty sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah utang pinjaman.

## Pasal 6

Selama berlakunya perjanjian ini DEBITUR wajib

- ke-1 Menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian kredit;
- ke-2 Memberikan keterangan-keterangan yang diminta dan diperlukan oleh BANK tentang kondisi perusahaan dan/atau usaha DEBITUR dengan mengemukakan dan/sua sterihka kesempatan kepada BANK untuk mengejung tempat usaha DEBITUR, memeriksa pembukuan perusahaan, neraca dan laporan rugi laba, persediaan barang-barang, lokasi permodalan dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan usaha DEBITUR;
- ke-3 Memberitahukan kepada BANK apabila akan bertindak sebagai pembiaya hutang pihak lain dan/sua menjaminkan barang-barang kekayaannya kepada pihak lain.

## Pasal 7

Untuk DEBITUR yang bertemu, tidak usah dilengkapi mengadakan penulisan suggarn dalam surat pengumuman komunikasi, komunikasi pemegang saham, pembagian dividen kepada pemegang saham kecuali atas persetujuan umum dari BANK.

## HAK DAN KEWAJIBAN BANK

### Pasal 8

- (1) BANK berhak setiap waktu mengubah jumlah angsuran per hari/minggu/bulan, tarif bunga, dan denda tanpa persetujuan sebelumnya dahulu dari DEBITUR;
- (2) Apabila terjadi perbedaan catatan antara catatan yang berada pada BANK dengan catatan DEBITUR atau catatan DEBITUR yang diberikan oleh BANK, maka yang berlaku adalah catatan yang ada pada BANK.

### Pasal 9

Dengan atau tanpa persetujuan DEBITUR, BANK setiap waktu berhak untuk datang dan memeriksa teripat usaha DEBITUR, memeriksa pembukuan perusahaan, neraca dan laporan rugi laba, persediaan barang-barang, lokasi permodalan dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan usaha DEBITUR.

### Pasal 10

Jika BANK menjalankan hak-hak dan/sua hak-hak iniapanya berdasarkan perjanjian ini, maka BANK berhak untuk memperpanjang jatuh tempo DEBITUR, baik hutang pokok maupun bunganya, denda dan biaya-biaya lainnya yang tidak sebagai akibat perjanjian ini tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DEBITUR, termasuk tapi tidak terbatas pada biaya notag, biaya pengacara/kusa, biaya jasa-jasa, biaya lehang yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK.

### Pasal 11

- (1) Seusai pembayaran hutang pokok, bunga, denda serta biaya-biaya lainnya harus dilakukan DEBITUR kepada BANK di kantor BANK atau kepada kusa yang oleh BANK dengan mundur kewajiban yang ada dari BANK atau dari kausanya yang ada;
- (2) Untuk keperluan seumur pembayaran yang menjadi kewajiban DEBITUR kepada BANK sebagai akibat dari perjanjian ini, maka dengan ini DEBITUR memberikan kusa yang tetap dan tidak dapat dituntut kepada BANK untuk mendebet rekening tabungan DEBITUR yang ada pada BANK untuk jumlah tersebut.

## JAMINAN

### Pasal 12

- (1) Sebagai jaminan untuk pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada BANK yang dianugerahi sebagai akibat dari perjanjian ini berikut dengan pembelian dan/atau pemeliharaannya, baik yang telah ada maupun yang mungkin akan terwujud, maka DEBITUR dan PENJAMIN dengan ini menyatakan tak milik secara keperluan (Indeks Eigendom Overdracht) kepada BANK atau:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- (2) DEBITUR dan PENJAMIN dengan ini memberikan kuasa pelepas kepada BANK untuk melakukan pembelian jaminan fiducia, pendaftaran dan perbaikan-perbaikan buku/tanah yang diperlukan seumur undang-undang untuk keberadaan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 13

- (1) Sebagai jaminan untuk pembayaran seluruh kewajiban DEBITUR kepada BANK yang muncul sebagai akibat dari perjanjian ini berikut dengan pembelian dan/atau pemeliharaannya, baik yang telah ada maupun yang mungkin akan terwujud, maka DEBITUR dan PENJAMIN dengan ini menyatakan jaminan berupa hipotek (huk tanggungan) atas sebuah tanah dan bangunan yang terdapat di atasnya yang terletak di Nomer: \_\_\_\_\_ yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional;
- (2) DEBITUR dan PENJAMIN dengan ini memberikan kuasa pelepas kepada BANK untuk melakukan pemusangan dan pendaftaran Huk Tanggungan serta segala perbaikan ikatan tanah yang diperlukan seumur undang-undang untuk keberadaan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 14

Pemberian hak milik secara fiktif oleh DEBITUR dan PENJAMIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. DEBITUR dan PENJAMIN menjalin barang yang tidak dimiliki secara sah/tidak diakui tersebut di atas untuk berurusan dan tidak mengaku datang atau perkarahngnya baik perdamaian maupun palasa, tidak dijanjikan dengan cara apapun juga kepada pihak lain, serta bebas dari siasat dan bebas-bebas lainnya;
- b. Barang (-barang) tersebut di atas akan tetap berada/dikemas/dipergunakan oleh DEBITUR/PENJAMIN, akan tetapi tidak hari ini. DEBITUR/PENJAMIN bukan lagi sebagai pemiliknya melainkan hanya sebagai pemilikan datar barang (-barang) tersebut dengan hak sebagai pemilikan pokok (bailliezien);
- c. Selama perjanjian ini berlangsung DEBITUR dan PENJAMIN tidak turut dan dianggap untuk menjual/menyalahgunakan hak, mempergunakan atau menyembunyikan perjanjian atau menyewakan barang (-barang) tersebut baik seluruh maupun seluruhnya dengan cara bagi/bagian juga kepada pihak lain tanpa jin dan BANK;
- d. Seluruh pajak, ongkos serta pungutan yang dipungut oleh instansi yang berwewenang atas barang (-barang) tersebut ditanggung dan harus dibayar oleh DEBITUR dan PENJAMIN;
- e. Apabila DEBITUR dan PENJAMIN lalu melakukan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini maka DEBITUR dan/atau PENJAMIN wajib atas biayaanya sendiri menyerahkan barang (-barang) tersebut kepada BANK segera setelah dimintai oleh BANK, dan BANK diberi kuasa yang tidak dapat diambil kembali untuk mengambilnya (kecuali namun hingga (-barang) tersebut dari DEBITUR dan/atau PENJAMIN atau orang lain yang mengusahakannya, bisa perlu dengan tujuan pelni atau alasan lainnya yang berwawancara);
- f. DEBITUR dan/atau PENJAMIN memberikan kuasa yang tidak dapat diambil kembali kepada BANK untuk membeli barang (-barang) sebagaimana disebut dalam hukum, tali seccu di bawah angan maupun secara legal/gidi maka urutan membeli ketikaan sebagaimana siapapun dengan menggunakan harga, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu dan baik oleh BANK dan memperhitungkan hasil penjualan tersebut dengan hukum DEBITUR, baik pokok maupun bunga, denda-denda serta biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat dan perjanjian ini;
- g. Ketikaan yang diberikan BANK sebagaimana disebut dalam hukum f selama perjanjian ini berlaku tidak dapat diambil kembali serta tidak akan berakhir karena sebab apapun yang berdasarkan hukum/undang-undang dapat mengakhiri keta;
- h. Apabila hasil penjualan tersebut melebihi jumlah seluruh kewajiban DEBITUR, maka kesiangan yang tersebut akan dikembalikan oleh BANK kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang (-barang) tersebut tidak mencukupi untuk membayar hukum seluruh hutang DEBITUR kepada BANK maka ketidakmampuan tersebut tetap menjadi tanggungjawab DEBITUR dan/atau PENJAMIN;
- i. DEBITUR dan/atau PENJAMIN wajib memelihara barang (-barang) tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki apabila kerusakannya serta dalam hal terjadi suatu peristiwa atau barang (-barang) yang dipermuat secara fiktif tersebut, bank berwenang kerusakan sebagaimana seluruhnya, segera hilang sepo dapat diperoleh kembali, baik barang (-barang) tersebut disusulkan pada tidak oleh DEBITUR, maka DEBITUR dan/atau PENJAMIN wajib mengembalikan baya sendiri mengganti barang (-barang) tersebut di atas dengan barang (-barang) yang sejenis dan memperbaiki nilai yang sama dengan barang (-barang) yang rusak atau hilang tersebut;-----BANK dan/atau Insuransya setiap saat berhak untuk memperbaiki tempat di mana barang (-barang) tersebut berada untuk menyediakannya atawa serta kondisinya, dan berhak pada setiapnya DEBITUR dan/atau PENJAMIN melakukan segala perbuatan yang harus dilakukan agarsta DEBITUR dan/atau PENJAMIN melaksanakan kewajibannya;
- k. Apabila barang DEBITUR telah lama selamanya, baik barang pokok maupun barangnya, denda-denda dan biaya-biaya lainnya limbal sebagai akibat dari perjanjian ini sehingga DEBITUR tidak memiliki kewajiban apapun kepada BANK, maka pemberitahuan kuasa ini berakhir dengan sendirinya dan barang (-barang) yang dipermuat secara fiktif tersebut menjadi milik DEBITUR dan/atau PENJAMIN;

#### Pasal 15

Apabila dianggap perlu oleh BANK baik pada saat penandatanganan perjanjian ini maupun selama perjanjian ini berlaku, DEBITUR wajib memberikan jaminan lain yang ditugaskan oleh BANK dan dapat ditentua oleh BANK sebagai jaminan perjanjian, berupa-burap jaminan keberadaan lain dengan perjanjian jaminan yang dibuat dengan cara alat atau perjanjian berdasarkan surat kuasa dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kredit ini.

#### Pasal 16

- (1) DEBITUR dan/atau PENJAMIN wajib mengasuransikan seluruh barang jaminan terhadap bahan bakar/bahan bakar, kecelakaan dan hilang lairenya pada suatu risiko/pasir yang ditugaskan oleh BANK;
- (2) Pitra asuransi dan biaya lairenya yang mustahil sebagaimana dengan persyaratan asuransi tersebut menjadi beban dari ibu harus dibayar oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN;
- (3) Dalam polis asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BANK ditunjuk sebagai setanggung yang berhak mendekati segala pembayaran dari hasil klaim asuransi tersebut (Barker Clause);
- (4) Bila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan perjanjian ini DEBITUR dan/atau PENJAMIN masih belum menunaikan asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BANK berhak mengambil summanu atas barang (-barang) yang dijaminkan tersebut tanpa harus meminta izin dahulu kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN dengan baya-baya yang riwayak boleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN;
- (5) Untuk kepentingan perimbangan biaya pertumbuhan asuransi tersebut BANK berhak mengangsurkan kuasa untuk mendebet rekening tabungan DEBITUR sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2).

## LAIN - LAIN

### Pasal 17

Menyanggah dari ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 perjanjian ini setia menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kode Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, BANK dapat meminta pembayaran dengan segera dan secara sekligus regata sesuai yang timbul dari perjanjian ini berikut dengan perpanjangan, penambahan dan perubahannya yang harus dibayarkan oleh DEBITUR kepada BANK apabila:

- a. DEBITUR dan/atau PENJAMIN tidak dalam pemhayat segala sesuatu yang finansial sebagai akibat atau berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian yang dikemudian hari mungkin dibuat antara DEBITUR, atau PENJAMIN dengan BANK atau tidak atau tidak cukup memenuhi selisih/tarif atau lebih dari ketentuan/kondisi perjanjian kredit ini, tanpa diperlukan persetujuan dan/atau teguran untuknya dibayarkan sebelumnya tersebut;
- b. DEBITUR dan/atau PENJAMIN dianggapkan polos, diarah di bawah penggarisan (underwriting/legesit) atau dengan cara apapun juga baik karena keputusan hakim atau atas keputusan undang-undang tidak berak lagi menggaris dan menguras akibatnya;
- c. Ketekunan DEBITUR dan/atau PENJAMIN baik seluruhnya atau sebagian dimana di bawah alasan ekonomis dan/atau etika conservatur;
- d. Barang (barang) jaminan yang akan dielekt dalam perjanjian ini atau yang disiapkan dalam akta atau perjanjian tersebut dipinjam-paksaan, disewakan, diambilkan lagi, atau dilepas dari dengan cara lain oleh DEBITUR dan/atau PENJAMIN dan/atau oleh Pihak Ketiga kepada siapa laia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK;
- e. DEBITUR dan/atau PENJAMIN masuk ke dalam Daftar Kredit Mager dan/atau Daftar Hitam (blacklist) yang dihukum oleh BANK Indonesia.

### Pasal 18

- (1) Apabila pada saat berlakunya perjanjian ini DEBITUR meninggal dunia atau dilahirkan maka BANK dapat dengan langsung dan secara sekligus menuntut pembayaran segala sesuatu yang timbul dari perjanjian ini berikut dengan perpanjangan, penambahan dan perubahannya yang harus dibayarkan oleh DEBITUR kepada BANK dan PENJAMIN;
- (2) Apabila DEBITUR dan/atau PENJAMIN meninggal dunia atau dilahirkan maka para ahli waris atau mereka yang mendapatkannya hak dipadaya dengan peraturan BANK dapat memerlukan kewajiban mantan hakim dan seluruh perjanjian ini dengan segala perpanjangan, penambahan dan perubahannya berlaku baginya;
- (3) Apabila DEBITUR dan/atau PENJAMIN meninggal dunia atau dilahirkan, tanpa penentuan dari para ahli waris atau mereka yang mendapatkannya hak dipadaya, BANK dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 bukti dan kagungan ini.

## PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 19

- (1) Sengketa yang muncul timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara mayarakat untuk mencari mutuakar;
- (2) Apabila mayarakat tersebut dalam arti (1) tidak dapat mencapai kesepakatan maka sengketa yang timbul akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

BANK

DEBITUR

Menyetujui :

- 20

## PERJANJIAN KREDIT

NO : \_\_\_\_\_

Pasal pertama yang di bawah ini:

1. \_\_\_\_\_  
dalam hal ini berlindung dalam jabatannya teratur dari dan oleh karyanya kepada anak dan atau nama PT BANK PERKREDITAN RAKYAT \_\_\_\_\_, berkedudukan \_\_\_\_\_ Selanjutnya disebut Pihak Pertama atau BANK.

2. \_\_\_\_\_  
dalam hal ini bertindak  
a. sejak dari simpati dan tidak melakukan tindakan berlebih terhadap di dalam perjalanan kredit ini tidak memperlukan pengetahuan dan wawasan/tujuan \_\_\_\_\_ yang turut pada mendukung perjalanan kredit ini/sebagaimana termuat dalam surat pengetahuan tersebut  
b. selaku \_\_\_\_\_ dari dan oleh karyanya berurusan anak dan atau nama \_\_\_\_\_ berkedudukan di \_\_\_\_\_ dan untuk/referensi tidakkan bukti tersebut di dalam perjalanan kredit ini selaku memperlukan pengetahuan \_\_\_\_\_ untuk \_\_\_\_\_ yang turut pada mendukung perjalanan kredit ini/sebagaimana mengetahui dari surat pengetahuan tersebut \_\_\_\_\_ selanjutnya disebut Pihak Kedua atau DEBITUR

BANK dan DEBITUR dengan ini menarungkas bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menggunakan perjalanan kredit dengan menggantikan ketentuan-ketentuan dan tujuan-tujuan ini sebagai berikut:

### Pasal 1

Bank memberikan karyanya surat keterangan DEBITUR untuk waktu \_\_\_\_\_ ( ) bulan lamanya, terhitung sejak tanggal \_\_\_\_\_ hingga tanggal \_\_\_\_\_ masa kredit gratis kepermulaan mulai kerja sampai jumlah sebenarnya \_\_\_\_\_

termasuk bunga, provis, denda-denda serta biaya-biaya lain yang harus dibayangkan oleh DEBITUR, jumlah kredit maksimum sejauh selaku dapat dilihat dan dituliskan antara keduanya dari kartu pengajuan atau pengadministrasiannya perjalanan DEBITUR yang via pihak BANK yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kredit ini.

Apabila DEBITUR tidak melaksanakan upaya membayar bunga dan biaya-biaya yang menjadi kewajibannya pada waktu berakhirnya Perjanjian Kredit ini maka DEBITUR wajib dan dengan ini mengembalikan diri akar tanggung kepada BANK sejauh denda yang dapat dikenakan dengan sifat tetap dan sekaligus sebesar 9 % (sembilan persen) per bulan terhitung dan ada utang DEBITUR kepada BANK sebagaimana tercantum pada perjalanan yang ada diBANK, dibitang untuk tiap-tiap hari ketelanjutannya;

### Pasal 2

Berdasarkan atas perintahannya kredit tersebut DEBITUR pada tiap-tiap hari kerja yang pada waktu dilaksanakan bisa dapat mengambil menggunakan sang pinjaman atau fasilitas kredit ini kantor BANK, baik secara verbal maupun disertai ke dalam tulisannya DEBITUR, pengambilan manfaat harus dilakukan dengan cara mencatat surat akhir dalam jumlah yang dimungkinkan perlu oleh DEBITUR dan dengan perintahannya dari BANK.

Jumlah waktu berlakunya setiap pengambilan / penggunaan pinjaman berdikritik sejauh \_\_\_\_\_ akhir adalah sebagaimana tercantum di dalam surat akhir yang ditandatangani oleh DEBITUR.

DEBITUR wajib untuk membayar / mengembalikan jumlah pokok sebagaimana tercantum dalam surat tersebut sejauh sebesar dengan tanggal yang tertulis dalam surat akhir yang berlakunya.

### Pasal 3

Balik atau kredit / surat yang diterima oleh DEBITUR tersebut di atas serta selama DEBITUR belum membayar tunai sejauh sebesar kewajiban pembayaran yang berdasarkan perjalanan ini karena sebab apapun terutama dan harus dibayarkan olehnya kepada BANK, maka DEBITUR harus membayarkannya kepada BANK sebesar sebesar \_\_\_\_\_ % ( ) \_\_\_\_\_ prosentus ( ) setahun yang digunakan tingkat suku bunga efektif (%), bunga minima harus diketahui oleh DEBITUR dan selanjutnya pada setiap tanggal dua puluh dua dari pembayaran bunga berjalan atau pada setiap jatuh tempo di setiap surat akhir yang berlakunya. Adapun besarnya bunga tersebut dapat ditambah sejauh dengan kepermintaan dan kesulitan khusus yang dimiliki oleh BANK tetapi harus mendapat persetujuan sebelumnya oleh DEBITUR.

Apabila DEBITUR bingka jatuh tempo pembayaran bunga atau sebesar dengan batas waktu yang ditetapkan dalam surat (-surat) akhir tersebut DEBITUR tetapi menolaknya kontak piagamannya kepada BANK, maka untuk sejauh hasil kalahuan tersebut DEBITUR dikenakan denda bunga yang dapat ditambah dengan segera dan sekaligus oleh BANK sebesar 6% (enam persen) per tahun sejauh

dan jumlah bunga yang harus dibayar:

#### Pasal 4

Selain bunga tersebut di atas DEBITUR diwajibkan pula untuk membayar di mana punya setelah perjanjian ini ditandatangani, biaya administrasi kredit sebesar Rp. \_\_\_\_\_ 1 \_\_\_\_\_ juta plus/minus \_\_\_\_\_ persen) tambahan \_\_\_\_\_ persen) sebesar \_\_\_\_\_ % ( \_\_\_\_\_ persen) terhitung dari jumlah pinjaman yang ditentukan.

#### Pasal 5

Untuk pembayaran kembali pinjaman yang telah diterima oleh DEBITUR tersebut berikut dengan pembayaran bunga pinjaman, provisi kredit dan biaya-biaya lain yang terdiri sebagai akibat dari perjanjian ini harus dibayar oleh DEBITUR kepada dan di temui BANK wewenang kastornya, maka drangka ini debitur memberikan kuasa yang tetap dan tidak dapat dilanjut kembali kepada BANK untuk mendebet (deleking) tahanan DEBITUR yang ada pada BANK untuk jumlah tersebut.

#### Pasal 6

Tidak tujuan ketujuan yang dimiliki dalam perjanjian ini akan mengancam hak BANK untuk menggunakan penjaminan kredit secara berjangka dan atau menarik kembali penjaminan kredit yang tersebut dalam perjanjian ini dan atau mengancam hak untuk kredit yang dapat diberikan kepada DEBITUR berdasarkan perjanjian ini, jika terjadi kesalahan perubahan jumlah peraduan dan atau gilir yang diakibatkan atau menjadi pertumbuhan resiko atau bentuk kredit tersebut setelah terjadi kejadian lain yang memunculkan pendapat BANK akan merubah hak penjaminan kredit.

#### Pasal 7

Menyimpang dari apa yang telah disampaikan dalam pasal 1, 2 dan 3 tersebut di atas, maka menyimpang dari ketentuan pasal 1268 dan pasal 1267 Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, DEBITUR harus membayar segala sifat-sifat perjanjian ini dan atau perjanjian ini berikut dengan perjanjian, penentuan dan penilaian deripadanya harus dibayarkan oleh DEBITUR kepada BANK dengan segera dan sekaligus, yakni:

- a. DEBITUR / PENGAMIN tidak atau tidak cukup menemui salah satu atau lebih dari ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit ini ataupun DEBITUR tidak dalam membayar segala sifat-sifat yang berdasarkan akta Perjanjian Kredit ini dan atau perjanjian yang sekarang telah dan / atau di kerjakan hari nunggu atau dibuat antara DEBITUR dengan BANK tertulis dan harus dibayar olehnya kepada BANK.  
Dalam hal ini sejauh waktunya saja yang cukup bahwa pihak pertama melalukan kewajibannya dengan tidak diperlukan pernyataan verifikasi bahwa bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya;
- b. DEBITUR / PENGAMIN diwajibkan pulih, dirarah di hukuk pengampunan (inderexemption) atau dengan cara apapun juga baik karena keputusan Mahkamah atau atau ketuntasan Undang-undang tidak berakar lagi menguni dan menghalangi kewajibannya;
- c. DEBITUR / PENGAMIN meninggal dunia / dilahirkan, berlalu periode wewenang dan atau mendapatkan hak dan padanya dapat memenuhi kewajibannya (kewajibannya menurut Hukum/Undang-undang);
- d. Kekayaan DEBITUR / PENGAMIN seluruhnya atau sebagian ditarik di bawah status executive atau status conservatif;
- e. Barang-barang jaminan yang akan disebut dalam akta ini atau yang ditetapkan terdalam akta / perjanjian pengikatan sendiri, dipergantikan, disewakan, dijaminkan lagi atau dilaporkan dengan cara lain oleh DEBITUR dan / atau oleh pihak ketiga kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK;
- f. DEBITUR tidak dalam membayar segala sifat-sifat yang berdasarkan akta-akta perintisan kredit dan atau pengikatan hukum (perjanjian) hukum yang sekarang telah dan / atau di kerjakan hari nunggu akan dibayar antara DEBITUR dengan BANK, teratur dan harus dibayar olehnya kepada BANK;
- g. DEBITUR / PENGAMIN memerlukan pemihakan BANK menganggap / tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini atau terjadi insidens lain yang memunculkan pemihakan BANK menganggap DEBITUR / PENGAMIN tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada BANK;
- h. DEBITUR masih ke dalam Daftar Kredit Mabuk dan / atau Daftar Hitam (Blacklist) yang diketahui oleh Bank Indonesia;

#### Pasal 8

Sebagai jaminan untuk pembayaran sebagaimana mestinya dari segala sifat-sifat yang atau kebutuhan perjanjian ini berikut dengan perintisan dan perhatian dan penilaian yang berlaku atau di kerjakan hari nunggu akan dibayar antara DEBITUR dengan BANK, teratur dan harus dibayar olehnya kepada BANK, karena apapun sekarang telah atau di kerjakan hari nunggu akan berlaku dan harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK, baik karena pokok pinjaman atau sifat-sifat apapun tidak dibayarkan, maupun karena bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya; maka DEBITUR dan/atau PENGAMIN bertanggung jawab dengan ini:

- A. Menyerahkan hak milik secara kepercayaan (Fiduciary/Borrower Overdraft) kepada BANK, atau

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pengaruh hak milik seorang fiducie manusia tidak diakui oleh BANK dan para pihak selanjutnya terhadap dan menyinggung bahwa penyerahan hak milik seorang fiducie ini diterima dengan syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. DEBITUR / PENJAMIN menjamin apa yang telah diserahkan secara kepercayaan tersebut di atas adalah barang miliknya, dan tidak bersangkutan dalam soal pertanggungjawab perdata maupun pidana, tidak dijanjikan secara bagaimanapun juga kepada pihak lain, beras dari sitaan dan bukti-bukti lainnya.
2. Bawas barang (barang-barang) tersebut di atas akan tetap berada dilokasi/dipegang oleh DEBITUR / PENJAMIN, akan tetapi mulai hari ini DEBITUR / PENJAMIN bukan lagi sebagai pemiliknya melainkan hanya sebagai peminjam dari barang-barang-barang tersebut dengan hak sebagai pinjaman/pakai (meminjam).
3. Bawas selama perjanjian ini berlangsung DEBITUR / PENJAMIN tidak berhak dan dilarang untuk menjual/menambahkan hak, menjaminkan atau memperdagkannya pemilikan barang-barang atau menyewakan barang-barang tersebut bukti sebagian maupun seluruhnya dengan cara bagaimanapun juga kepada orang/pihak lain tanpa selig BANK.
4. Bawas semua pajak, angket-mengelos serta piagam-piagam yang dipungut oleh instansi yang berwenang atas barang-barang tersebut harus semuanya ditanggung dan harus dibayar oleh DEBITUR/PENJAMIN.
5. Bawas kewajiban DEBITUR hasil melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disesuaikan dalam perjanjian ini; maka dalam hal ini DEBITUR / PENJAMIN wajib atas biayanya sendiri mengembalikan barang (barang-barang) tersebut kepada BANK segera setelah dimintai oleh BANK, dan BANK diberi bukti yang tidak dapat dinikmati kembali untuk mengambil (ini juga segera) barang tersebut dari DEBITUR / PENJAMIN atau sang lair yang memanggil/menggasihinya, bila perlu dengan institusi polisi atau instansi lainnya yang berwenang.
6. Bawas setelah perpanjangan hukum (barang-barang) tersebut oleh DEBITUR kepada BANK, akan segera diamalkan oleh BANK (barang-barang) tersebut oleh BANK atas kesepakatan sebagaimana yang disesuaikan dalam sub 5 tersebut di atas, maka BANK diberi kuasa oleh DEBITUR/PENJAMIN untuk menjualnya, baik secara di bawah tanah maupun secara lelang) dengan tujuan untuk menutup kebutuhan setengah kepada siapuan dan dengan memaksimalkan harga, syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan yang dianggap perlu dan baik oleh BANK, dan memperbaiki hasil penjualan tersebut dengan pinjaman / jaminan DEBITUR, baik pokok pinjaman maupun bunga, denda-denda serta biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini.
7. Status kewajiban tersebut di atas selama perjanjian ini berlaku tidak dapat diambil kembali serta tidak akan berakhir karena setiap yang tercatut dalam Undang-undang bisikan amuk mengakhiri status kewajiban, karena kewajiban ini merupakan hukum yang tidak terpenuhi dari perjanjian ini yang tidak akan diakui tanpa adanya pengalihan kewajiban ini.
8. Bawas bila menerima hasil pinjaman tersebut melebihi jumlah hutang (masih ada sisanya), maka ketekhian yang tersebut akan dikembalikan oleh BANK kepada DEBITUR/PENJAMIN. Sebaliknya bila menerima hasil pinjaman barang-barang tersebut tidak mencukupi untuk membayar tugas seluruh hutang DEBITUR kepada BANK, maka ketekhian mana yang menjadi tanggungjawab DEBITUR.
9. Bawas DEBITUR / PENJAMIN wajib mencuci barang-barang tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakannya serta dalam hal terjadi sesatu peristiwa atas barang-barang yang dijamin secara fiducis tersebut, baik berupa kerusakan sebagian maupun seluruhnya, siapuan hilang tanpa dapat dipelihara kembali, baik barang-barang tersebut dimurahkan ataupun tidak oleh DEBITUR, maka DEBITUR / PENJAMIN wajib dengan biayanya sendiri mengganti barang-barang tersebut di atas dengan barang-barang yang sejenis dan mempunyai nilai yang sama dengan barang-barang yang rusak atau hilang tersebut.
10. Bawas bila menerima pinjaman DEBITUR oleh Jemaah seharusnya, baik pokok pinjaman maupun bunga, denda-denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, sehingga DEBITUR tidak mempunyai status kewajiban apapun terhadap BANK, maka pembayaran kusa ini berakhir dengan sendirinya dan barang-barang yang difiducikan tersebut kembali menjadi milik DEBITUR/PENJAMIN.

- B. Memerlukan jaminan lain yang dianggap cukup dan dapat diakui BANK berupa jaminan perorangan, barang-barang maupun jaminan kedaulatan lainnya dengan pengalihan jaminan yang dibuat dengan rasio okta/perjanjian seping (Batas jaminan tersebut yang merupakan batasan dan tidak dapat dipindahkan dari perjanjian kredit ini).

#### Pasal 9

Bawa DEBITUR diwajibkan untuk mengasuransikan seluruh bukti jaminannya terhadap bahaya kobaran, kecurian, kerusakan dan bahan lahirnya pada suatu maklumat asuransi yang diajukan oleh BANK, dengan ketentuan bahwa perminta asuransi dan biaya lahirnya yang berkessa dengan penutupan tersebut ditanggung oleh DEBITUR sendiri, dan dalam polisnya BANK ditunjuk sebagai pihak terangggung atau yang bebas untuk menentukan segala pembayaran dari hasil klaim asuransi tersebut (Bankers Clause). Bawa bila menerima dalam-jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penandatangan perjanjian ini DEBITUR masih belum mempunyai asuransi yang bersangkutan, maka BANK bebas untuk menutup asuransi atas barang-barang yang dijaminkan tersebut tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada DEBITUR dan/atau PENJAMIN sebagian buaya-biayanya diherankan kepada DEBITUR

dan sepanjang perlu BANK relasi diberi kuasa untuk memodifikasi rekening koran DEBITUR yang ada pada BANK untuk jurnal tersebut.

#### Pasal 10

Bahwa semua biaya penagihan serta biaya lain yang timbul akibat klasifikasi DEBITUR berdasarkan perjanjian ini diantaranya biaya perkira, biaya jasa sita, biaya pelanggaran/penghalauan, biaya pengacara atau kuasa BANK untuk mengajuk stang sang terdakwa kepada debitur sebesar 10 (sepuluh) persen dari pokok penghitung, kemudian itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh DEBITUR.

#### Pasal 11

Bahwa dalam hal BANK menjalankan hak-hak dan hak-hak lainnya berdasarkan perjanjian ini, maka BANK berhak untuk memotong sejalan jurnal hutang DEBITUR, hak pokok hutang mangsa buruk, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian ini, sampai perlu terlebih dahulu ditetapkan oleh siapa terdakwa bagi para pihak, termasuk didalamnya atau lain biaya amuk menegak, biaya pengacara dan biaya jasa sita yang harus dibayar oleh DEBITUR kepada BANK.

#### Pasal 12

Bahwa DEBITUR diwajibkan setiap waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan yang diminta dan diperlukan oleh BANK tentang keadaan perusahaan/usaha DEBITUR, astara lain dengan mengirimkan dan/atau menyertakan keterangan kepada BANK untuk memeriksa, pemerkosaan perusahaan, neraca dan laporan laba rugi, persediaan barang-barang, likuidasi pemodal dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan usaha DEBITUR.

#### Pasal 13

Selama perjanjian ini berlaku, DEBITUR wajib menyatakan diri kepada BANK untuk:

1. Mengpengakui kredit yang dimintanya dan menjaga pembiayaan kredit;
2. Apabila bertindak sebagai penanggung guna menghindarkan sang hutang pihak lain serta mengikatkan diri sebagai tanggungan barang-barang kekayaannya, DEBITUR wajib memberi kabahan seputar totalis kepada BANK;
3. Memberikan ijin dan hasiluxnya setiap waktunya kepada BANK untuk mengunjungi tempat usaha DEBITUR dan memberikan kesempatan kepada BANK untuk memeriksa pemerkosaan perusahaan;
4. Apabila Debitur bertindak hadas apabila, menga tanpa perintah dan tanda dari BANK, DEBITUR tidak diperkenankan untuk mengadakan perubahan segerang dan mengandalkan pengguna dan komisiaria, tidak mengadakan perubahan struktur salam dan tidak mengadakan pembagian dividen kepada para pemegang saham;

#### Pasal 14

Hak-hak yang belum tervalidasi dalam perjanjian ini akan ditengguhkan berdasarkan masyarakat antara DEBITUR dengan BANK.

#### Pasal 15

Bahwa mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya, para pihak memilih tempat tinggal tetap dan umum pada Kantor Pemerintah Pengadilan Negeri.

Diketahui perjanjian ini dituliskan di \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_  
dan ditulis dibaca dan dimengerti bahwa kerahasiaan diandungensi oleh para pihak.

BANK

DEBITUR

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Menyetujui :

(\_\_\_\_\_)

TANGGAL

<input type="checkbox"/> REKENING TABUNGAN <input type="checkbox"/> REKENING	<input type="checkbox"/> DEPOSITO BERJANGKA <input type="checkbox"/> DEPOSITO DISKONTO <input type="checkbox"/> DEPOSITO	NO. REK REFRENSI	
<input type="checkbox"/> PERORANGAN		<input type="checkbox"/> PERUSAHAAN	
1. NAMA ALAMAT TEL. NO.	BUKTI DIRENG		
2. NAMA ALAMAT TEL. NO. JENIS USAHA AKTE PENOBATAN NO.	BUKTI DIRENG NO.		
		NOTARIS	TSL
DISI OLEH BANK			
DITELITI OLEH		DISETUJU OLEH	

## SYARAT, TANDA, TANGAN, BERLAKU

SATU	DUA	SALAH SATU	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TANDA TANGAN		TANDA TANGAN	
NAMA (HURUF CETAK)		NAMA (HURUF CETAK)	
TANDA TANGAN		TANDA TANGAN	
NAMA (HURUF CETAK)		NAMA (HURUF CETAK)	
KETENTUAN-KETENTUAN ATAU PEMBATASAN KHUSUS			
CORET RUANGAN YANG TIDAK DIPAKAI			

Nomor : 517/KM/KRE/06-02/238

Bandung, 08 Februari 2006

Kepada Yth.

Perihal : Teguran Angsuran kredit

Dengan Hormat,

Sesuai dengan perihal tersebut diatas dan berdasarkan perjanjian kredit saudara; Tanggal 24 Februari 2005 No.KAB/KM/05-02/158 Ex.Nominal Rp. 80.000.000, serta menurut catatan administrasi yang ada pada kami sampai dengan surat ini dikirim saudara belum membayar tunggakan kredit tersebut.

Jumlah Tunggakan Kredit Saudara sebagai berikut :

- Krng Byr Angs. Ke 11 Bln Januari 2006 :Rp. 1.572.401,-

Jumlah tersebut belum termasuk denda atas keterlambatannya, mohon saudara segera melunasi tunggakan kredit tersebut di atas paling lambat Tanggal 10 Februari 2006.

Demikian kami sampaikan, harap maklum.

Hormat kami,

PT BANK PERKREDITAN BAKTI  
KERTA MULIA  
Amin Sebastian  
Kabag. Marketing

ISF

Nomor : 517/KM/KRE/06-02/235

Bandung, 08 Februari 2006

Kepada Yth.

Perihal : Teguran Kedat

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat teguran pertama tanggal 25 Januari 2006 No. 517/KM/Kre/06-01/145 dan berdasarkan perjanjian kredit saudara: Tanggal 19 Januari 2005 No.KAB/KM/05-08/047 Ex.Nominal Rp. 50.000.000,- serta menurut catatan administrasi yang ada pada kami sampai dengan surat ini dikirim saudara belum membayar tunggakan kredit tersebut.

Jumlah Tunggakan Kredit Saudara sebagai berikut :

- Krg Byr Angs. Ke 11 Bln Desember 2005	:Rp. 36.378,-
- Angs. Ke 12 Bln Januari 2006	:Rp. 2.097.200,-
TOTAL	Rp. 2.133.578,-

Jumlah tersebut belum termasuk denda atas keterlambatannya, mohon saudara segera melunasi tunggakan kredit tersebut di atas paling lambat Tanggal 10 Februari 2006 /

Demikian kami sampaikan, harap maklum.

Hormat kami,

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
**KERTA MULIA**

Apun Sebastian  
Kabag. Marketing

tsr

Nomor : 517/KM/KRE/06-02/243

Bandung, 08 Februari 2006

Kepada Yth.

Perihal : Teguran Ketiga

Dengan Hormat,

Menunjuk surat teguran terakhir 30 Januari 2006 No. 517/KM/KRE/06-01/189 dan berdasarkan perjanjian kredit saudara: Tanggal 15 Februari 2005 No.KAB/KM/05-02/108, Ex.Nominal Rp. 20.000.000,- serta menurut catatan administrasi yang ada pada kami, sampai dengan surat ini dikirim saudara belum membayar tunggakan kredit tersebut.

Jumlah Tunggakan Kredit Saudara sebagai berikut :

- Krg Byr Angs.Ke 10 Bln Desember 2005	:Rp. 1.099.704,-
- Angs.Ke 11 Bln Januari 2006	:Rp. 1.511.100,-
TOTAL	:Rp. 2.610.804,-

Jumlah tersebut belum termasuk denda atas keterlambatannya, mohon saudara segera melunasi tunggakan kredit tersebut di atas paling lambat Tanggal 10 Februari 2006, dan apabila surat teguran ketiga ini tidak saudara perhatikan, maka kami akan menempuh jalan sesuai prosedur yang berlaku. yaitu: penarikan/penyitaan jaminan.

Demikian kami sampaikan, harap maklum.

Hormat kami,

PL. BANK PERKREDITAN BAKYAR  
**KERTA MULIA**  
Amin Sebastian  
Kabag. Marketing

tsr

Nomor : 517/KM/KRE/06-02/245

Bandung, 08 Februari 2006

Kepada Yth.

Perihal : Penyerahan jaminan Kredit

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat Teguran terakhir tanggal 19 Januari 2006 No. 517/KM/KRE/06-01/129 dan berdasarkan perjanjian kredit saudara:Tanggal 03 Mei 2005 No.KAB/KM/05-05/298 Ex.Nominal Rp. 60.000.000,serta menurut catatan administrasi yang ada pada kami sampai dengan surat ini dikirim saudara belum membayar tunggakan kredit tersebut.

Jumlah Tunggakan Kredit Saudara sebagai berikut :

- Krng Byr Angs. Ke 8 Bln Januari 2006	:Rp. 2.108.439,-
- Angs. Ke 9 Bln Februari 2006	:Rp. 2.154.100,-
TOTAL	Rp. 4.262.539

Jumlah tersebut belum termasuk denda atas keterlambatannya, mohon saudara segera melunasi tunggakan kredit tersebut di atas paling lambat Tanggal 10 Februari 2006 dan apabila Sampai tanggal tersebut saudara belum juga menyelesaikannya, maka anggungan yang dijaminkan berupa : Mobil Mits L300 Thn 1997 Nopol : D 7929 AC Trayek : Ciburial – Ciroyom, agar diserahkan kepada kami.

Demikian kami sampaikan, harap maklum.

Hormat kami,

PT BANK PERKREDITAN BAKYAD  
KERTA MULIA

Aprian Sebastian  
Kabag. Marketing

gst

Nomor : 517/KM/KRE/06-02/250  
Tanggal : 08 Februari 2006

Kepada Yth.

Perihal : PENYERAHAN/PENGAMBILAN KENDARAAN

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, maka harap diserahkan kepada Pembawa surat ini :

Nama : Awaludin  
Jabatan : Divisi Collection **PT. BPR KERTAMULIA**  
Jl. Wastukencana no.4 Bandung

2 unit Kendaraan sebagai berikut :

1. Merk : Toyota Kijang KF60 ✓  
No.Polisi :  
No.Rangka : MHF31KF6000004913 ✓  
No.Mesin : 7K-0183923 ✓  
Tahun : 1997 ✓  
Warna : Hijau Orange ✓  
No.BPKB : A 7155097 H ✓  
BPKB atas nama :  
Trayek : Cicahem-Ciroyom ✓
  
2. Merk : Toyota Kijang KF60✓  
No.Polisi :  
No.Rangka : MHF31KF6020017613 ✓  
No.Mesin : 7K-0516756 ✓  
Tahun : 2002 ✓  
Warna : Orange Hijau ✓  
No.BPKB : C 4659991 H ✓  
BPKB atas nama :  
Trayek : Cicahem-Ciroyom ✓

Mengenai segala urusan harap diselesaikan di Kantor Pusat kami **PT. BPR KERTAMULIA**,  
Jl. Wastukencana no. 4 Bandung

Surat tugas ini berlaku selama 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini.

Demikian agar menjadi maklum

Hormat kami,  
**PT. BPR KERTAMULIA**

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT**  
**KERTA MULIA**

**AMIN SEBASTIAN**  
Kabag. Marketing

  
Awaludin

**WARKAT - WARKAT YANG HARUS DILENGKAP**  
**UNTUK PERMOHONAN KREDIT**

- KTP (SUAMI + ISTRI)
- KARTU KELUARGA
- SURAT NIKAH / AKTA PERKAWINAN / AKTA PERCERAIAN
- NPWP (NOMOR POKOK WAJIB PAJAK) UNTUK DIATAS RP. 50 JUTA
- SIUP (SURAT IJIN USAHA PERUSAHAAN)
- SITU (SURAT IJIN TEMPAT USAHA)
- TDP (TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)
- AKTA PENDIRIAN PERUSAHAAN & PERUBAHAN
- REKENING KORAN 3 BULAN TERAKHIR DARI BANK LAIN
- SURAT - SURAT JAMINAN YANG AKAN DISERAHKAN

**JAMINAN TANAH DAN BANGUNAN**

- SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH
- AKTA JUAL BELI / HIBAH
- GAMBAR BANGUNAN & IMB
- GAMBAR SITUASI
- PBB

**KENDARAAN**

- BPKB
- FAKTUR PEMBELIAN
- KWITANSI PEMBELIAN
- KWITANSI BLANKO

CATATAN : ASLI DOKUMEN HARAP DIPERHATIKAN

**STMULAST ANGSURAN KREDIT**

Pinjaman Pokok... : 100,000,000  
 Bunga Efektif.. : 26.62% = 15.00 % bunga Flat /tahun  
 Jangka Waktu..... : 12 bulan  
 Metode Angsuran.. : Atrear  
 Angsuran/bulan... : 9,583,209

**SKALA ANGSURAN**

ANG	RUMAHAYARAN			SALDO AKHIR		
	POKOK	BUNGA	PO+BU	POKOK	BUNGA	PO+BU
1	7,364,876	2,218,333	9,583,209	100,000,000	14,998,503	114,998,503
2	7,528,253	2,054,956	9,583,209	92,635,124	12,780,170	105,415,294
3	7,692,255	1,887,954	9,583,209	85,106,871	10,725,214	95,832,085
4	7,855,961	1,717,248	9,583,209	77,411,616	8,837,260	86,248,876
5	8,019,455	1,542,754	9,583,209	69,545,655	7,120,012	76,665,667
6	8,182,819	1,364,390	9,583,209	61,505,200	5,577,258	67,082,458
7	8,401,139	1,182,070	9,583,209	53,296,381	4,212,868	57,499,249
8	8,567,505	995,704	9,583,209	44,885,242	3,030,798	47,916,040
9	8,736,004	805,205	9,583,209	36,297,737	2,035,094	38,332,831
10	8,902,730	610,479	9,583,209	27,519,733	1,229,889	28,749,622
11	9,171,775	411,434	9,583,209	18,547,003	619,410	19,166,413
12	9,376,728	207,926	9,583,209	9,375,228	207,976	9,583,204
				0	0	0

Lampiran 14

**PEDOMAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN**

<b>RASIO KEUANGAN</b>			
<b>I.</b>	<b>Permodalan</b>		
1.	CAR (Modal terhadap ATMR)	Modal  Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	Perhitungan Modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.
2.	Aktiva tetap terhadap modal	Aktiva tetap dan inventaris  Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perhitungan modal dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.</li> <li>• Termasuk dalam aktiva tetap adalah inventaris dan aktiva sewa guna usaha.</li> </ul>
<b>II.</b>	<b>Aktiva Produktif</b>		
1	Aktiva produktif bermasalah (Aktiva produktif bermasalah terhadap total aktiva produktif)	Aktiva produktif bermasalah  Total Aktiva Produktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cakupan komponen aktiva produktif sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>• Aktiva produktif bermasalah adalah aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.</li> <li>• Aktiva produktif bermasalah dihitung secara <i>gross</i> (tidak dikurangi PPAP).</li> <li>• Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan).</li> </ul>
2.	NPL (Kredit bermasalah terhadap total kredit)	Kredit bermasalah  Total Kredit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain).</li> <li>• Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.</li> <li>• Kredit bermasalah dihitung secara <i>gross</i> (tidak dikurangi PPAP).</li> <li>• Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan).</li> </ul>

### PEDOMAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN

PEDOMAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN			
3.	PPAP terhadap aktiva produktif (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap total aktiva produktif)	<u>Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk</u>  <u>Total aktiva produktif</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cakupan komponen aktiva produktif sesuai ketentuan Kualitas Aktiva Produktif yang berlaku.</li> <li>Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)</li> </ul>
4.	Pemenuhan PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk)	<u>Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang telah dibentuk</u>  <u>Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perhitungan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> </ul>
III. Rentabilitas			
1.	ROA <i>(Return On Assets)</i>	<u>Laba sebelum pajak</u>  <u>Rata-rata total aset</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penghitungan laba sebelum pajak disetahunkan. Contoh : Untuk posisi Juni : (akumulasi laba per posisi Juni/6) x 12</li> <li>Rata-rata total aset Contoh : Untuk posisi Juni : (penjumlahan total aset Januari - Juni)/6</li> </ul>
2.	ROE <i>(Return On Equity)</i>	<u>Laba setelah pajak</u>  <u>Rata-rata Equity</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rata-rata equity : rata-rata modal inti (tier 1) Contoh : Untuk posisi Juni : (penjumlahan modal inti Januari-Juni)/6</li> <li>Perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku.</li> </ul>
3.	NIM <i>(Net Interest Margin)</i>	<u>Pendapatan bunga bersih</u>  <u>Rata-rata aktiva produktif</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendapatan bunga bersih : Pendapatan Bunga - Beban bunga</li> <li>Pendapatan bunga bersih disetahunkan. Contoh : Untuk posisi Juni : (akumulasi pendapatan bunga bersih per posisi Juni/6)x12</li> </ul>

Lampiran 14

**PEDOMAN PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN**

RASIO KEUANGAN			
4.	BOPO (Beban operasi terhadap pendapatan operasi)	Total beban operasional _____ Total pendapatan operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktiva produktif yang diperhitungkan adalah aktiva produktif yang menghasilkan bunga (<i>interest bearing assets</i>)</li> </ul> <p>Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan)</p>
IV.	Likuiditas	Kredit _____ Dana pihak ketiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain).</li> <li>Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, deposito (tidak termasuk giro dan deposito antar bank)</li> </ul>
V	Kepatuhan ( <i>Compliance</i> )		
1.	a. Persentase Pelanggaran BMPK a.1. Pihak Terkait a.2. Pihak Tidak Terkait b. Persentase Pelampaunan BMPK b.1. Pihak Terkait b.2. Pihak Tidak Terkait		Perhitungan pelanggaran dan pelampaunan BMPK dilakukan sesuai ketentuan BMPK yang berlaku.
2.	GWM Rupiah (Persentase Giro Wajib Minimum Rupiah)		Perhitungan persentase GWM pada posisi laporan dilakukan sesuai ketentuan GWM yang berlaku.
3.	PDN (Persentase Posisi Devisa Neto)		Perhitungan persentase PDN pada posisi laporan dilakukan sesuai ketentuan PDN yang berlaku.

**PT. BPR KERTAMULIA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**22. PENGUNGKAPAN HAL-HAL PENTING LAINNYA (Lanjutan)**

**22.4 Perhitungan dan penilaian terhadap tingkat kesehatan**

	2 0 0 4
<b>I Permodalan</b>	
1 Capital Adequacy Ratio (CAR)	8,13%
2 Aktiva tetap terhadap modal	9,03%
<b>II Aktiva produktif</b>	
1 Aktiva produktif bermasalah	2,53%
2 Non Performing Loan (NPL)	4,87%
3 PPAP terhadap Aktiva produktif	2,05%
4 Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	100,39%
<b>III Rentabilitas</b>	
1 Return On Assets (ROA)	1,38%
2 Return On Equity (ROE)	20,04%
3 Net Interest Margin (NIM)	2,32%
4 Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO)	92,57%
<b>IV Likuiditas</b>	
Loan Deposit Rasio (LDR)	53,14%
<b>V Kepatuhan (compliance)</b>	
1 a. Persentase Pelanggaran BMPK	-
a.1. Pihak Terkait	-
a.2. Pihak Ketiga	-
b. Persentase Pelampauan BMPK	-
b.1. Pihak Terkait	-
b.2. Pihak Ketiga	-
2 Giro Wajib Minimum Rupiah	N/A
3 Posisi Devisa Netto	N/A

PT. BANK PERKREDITAN RAYA  
KERTA MULIA

KATEGORI	CAR	NPL	ROA	BOPO	LDR
Sehat	$\geq 8\%$	$\leq 5\%$	$\geq 1.215\%$	$92\% - \leq 93.52\%$	$\leq 94.75\%$
Cukup sehat	-	-	$\geq 0.999\% - < 1.215\%$	$> 93.52\% - \leq 94.72\%$	$> 94.75\% - \leq 98.50\%$
Kurang sehat	-	-	$\geq 0.765\% - < 0.999\%$	$> 94.72\% - \leq 95.92\%$	$> 98.50\% - \leq 102.25\%$
Tidak sehat	$< 8\%$	$> 5\%$	$< 0.765\%$	$> 95.92\%$	$> 102.25\%$

PT BANK PERTERBATAS BANTEN  
KERTAMULIA